

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS - KOTA TARAKAN - MENGUNDURKAN DIRI

Kpt KPU Nomor 52 Tahun 2023, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

CATATAN:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berkenaan dengan pengunduran diri Sdr.Luthfi Abdillah, sebagai anggota PPS Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kota Tarakan No. 8 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU No. 175/PP.04.1-BA/6571/2023.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan LUTHFI ABDILLAH selaku Anggota PPS Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 April 2023.